

**SISTEM PAJA TANAMAN KELAPA DI DESA KETONG KECAMATAN
BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA DITINJAU BERDASARKAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palu*

Oleh:

Rara Amiati
NIM : 14.3.07.0004

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM (FASEI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Sistem Paja Tanaman Kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Ditinjau Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah**” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

08 Agustus 2018 M
Palu; _____
26 Dzulkaidah 1439 H

Penulis,

Kara Amiasi
NIM. 14.3.07.0004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Sistem *Paja* Tanaman Kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Ditinjau Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah”. Oleh Rara Amiati NIM : 143070004. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diujikan

Palu; 08 Agustus 2018 M
26 Dzulkaidah 1439 H

Pembimbing I



Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.
NIP. 19651231 199703 1 009

Pembimbing II



Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I
NIP. 19830311 201503 2 002

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,**



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Rara Amiati
NIM : 14.3.07.0004
Pembimbing I : Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.
Pembimbing II : Fadhliah Mubakkirah, S.H.I.,M.H.I
Judul : Sistem *Paja* Tanaman Kelapa Di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Ditinjau Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah


Telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 21 Agustus 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Menyetujui :


Ketua Tim


Dr. Malkan, M.Ag.


Anggota


Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.


Anggota


Fadhliah Mubakkirah, S.H.I.,M.H.I

Anggota


Dr. Hj. Mufidah Sagaf Aljufri, Lc., M.A


Anggota


Heru Susanto, Lc., M.H.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I


NIR 19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الأ نبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt. Yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini berhasil diselesaikan sesuai target waktu yang direncanakan. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa, penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan moril maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis sehingga tersusunnya skripsi ini, maka dari itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Handing dan Ibu Aripa yang telah membesarkan, merawat, mendidik, membiayai dan melimpahkan doa bagi penulis hingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof .Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta unsur pimpinan IAIN yang mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal. Dr. H. Abidin, M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga. Dr. H. Kamaruddin, M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Drs. H. Iskandar, M.Sos.I. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam bidang akademik.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam bidang akademik. Dr. Gani Jumat, M.Ag. selaku Wakil Dekan Akademik dan pengembangan kelembagaan. Drs. Sapruddin, M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Dr. Ermawati, S.Ag. M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu penulis selama ini dalam bidang akademik.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses belajar.
5. Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan.
6. Bapak Dr. Muh. Akbar, S.H., M.Hum. selaku penasehat akademik yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan.
7. Seluruh dosen yang telah mendidik dan mengajarkan ilmunya kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
8. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan IAIN Palu yang telah memberi fasilitas kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan IAIN Palu yang tidak dapat disebut satu persatu, yang dengan ikhlas memberi pelayanan selama mengikuti rutinitas akademik.
10. Bapak Rajab T.Saimu selaku kepala Desa dan seluruh staf Desa Ketong serta para informan yang telah bersedia menerima Penulis untuk


melaksanakan penelitian dan staf yang telah memberikan kemudahan kepada Penulis dan memperoleh berbagai data yang penulis butuhkan guna menyusun skripsi ini.

11. Om Mane, tante Hanipa, tante kiye (Almarhumah), nenek tersayang serta seluruh keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memotifasi penulis dari pertama kuliah sampai sekarang ini.
12. Safril, Gita dan Sri henarti yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis dalam melakukan proses penelitian di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.
13. Teman-teman yang selalu membantu, memotivasi dan memberi saran kepada penulis : Iska Indriani, Feranika, Harmini, Minarti Yulianti, Melni Piati, Dewi Minarti, Nuning Damayanti dan seluruh teman-teman, khususnya teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah banyak memberikan sumbangsinya baik materi maupun moril kepada Penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Akhirnya, kepada semua staf, Penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

08 Agustus 2018 M
Palu; _____
26 Dzulkaidah 1439 H

Penulis,


Kara Amilaji
NIM. 14.3.07.0004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai	11
C. Rukun dan Syarat Gadai.....	16
D. Resiko Kerusakan Barang yang Digadaikan.....	25
E. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai	26
F. Berakhirnya Transaksi Gadai.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Kehadiran Peneliti.....	31
D. Data dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis.....	33
G. Data Pengecekan Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.....	36
B. Sistem <i>Paja</i> Tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala..	47
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap	

	Sistem <i>Paja</i> Tanaman Kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.....	57
BAB V	PENUTUP	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran-Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dilihat pada halaman berikut :

ا	`	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	<u>H</u>	ط	T	و	W
خ	kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	'	ء	'
ذ	Z	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F		-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

كتب: *kataba* dan سئل: *su'ila*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat atau huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
يَ	Fathah dan ya' sakin	Ai	A dan I
وُ	Fathah dan wau sakin	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa* dan حَوْلَ = *ḥaula*

C. Maddah

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
آَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya'	ī	i dengan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla* قِيلَ : *qīla* dan يَقُولُ : *yaqūlu*

D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūta* ada dua, yaitu : *ta marbūta* yang hidup atau mendapat harkat *fatha*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūta* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الأطفال : *rauḍah al-atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif-lam ma'rifah* “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyi yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidah*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Huruf sandang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-). Aturan ini berlaku untuk kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Contoh:

القلم : *al-qalamu*

الفلسفة : *al-falsafah*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah yaitu menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

شيئ : *syai'un* امرت : *umirtu* النوء : *an-nau'u*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, dan kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an dari *al-Qur'ān*, Sunah dari *sunnah*. Kata al-Qur'an dan sunah sudah menjadi bahasa baku Indonesia maka ditulis seperti bahasa Indonesia. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

As-Sunnah qabl at-tadwīn

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului dengan partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya, atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله : *dīnullāh*

بالله : *billāh*

Adapun *ta' matrbutah* di akhir kata yang bertemu dengan *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf “t”.

Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī raḥmatillah*

J. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti keterangan-keterangan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak menggunakan huruf kapital kecuali jika terletak di awal kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول : *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Abū Naṣīr al-Farābī

Al-Gazālī

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān

DAFTAR TABEL

1. Daftar nama Kepala Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.....	37
2. Jumlah penduduk	39
3. Jumlah penduduk menurut golongan umur.....	39
4. Jumlah penduduk menurut agama	40
5. Tingkatan ekonomi masyarakat	40
6. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	41
7. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian	42
8. Potensi tanah pertanian	43
9. Sarana prasarana	44

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur organisasi Desa Ketong.....	46
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Surat pengajuan judul skripsi.....
3. Daftar hadir seminar proposal.....
4. Penunjukan dosen pembimbing
5. Surat izin meneliti
6. Pedoman wawancara.....
7. Surat keterangan penelitian.....
8. Kartu kendali bimbingan skripsi
9. Daftar riwayat hidup

ABSTRAK

Nama : Rara Amiati
Nim : 14.3.07.0004
Judul : Sistem *Paja* Tanaman Kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Pada umumnya sistem *paja* tanaman kelapa sudah lama dilakukan di tengah-tengah masyarakat Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. Yakni dengan datangnya si A meminjam uang kepada si B yang memberikan pinjaman uang, dengan jangka waktu yang telah ditetapkan ketika melakukan perjanjian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan penulis adalah : data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data adalah: teknik pengamatan, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Lalu teknik analisis yang digunakan penulis adalah: reduksi data, model data dan Verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *paja* tanaman kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, yaitu sistem *paja* yang menggunakan unsur tolong menolong antara sesama masyarakat desa yaitu diawali dengan perjanjian akad *paja* tanaman kelapa yang dilakukan secara lisan karena sudah saling percaya antara satu dengan yang lain. dan dihadiri oleh dua orang saksi dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. *Paja* tanaman kelapa biasanya dilakukan kepada pedagang atau kerabat terdekat. Proses pelunasan *paja* tanaman kelapa tidak menghitung ataupun mencatat setiap hasil panen, tetapi berpatokan kepada jangka waktu yang diberikan sehingga menimbulkan *gharar* didalam akad tersebut. Sistem *paja* tanaman kelapa kadang menguntungkan salah satu pihak kadang juga merugikan salah satu pihak. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *paja* tanaman Kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala rukun, syarat *aqid*, syarat *marhun bih*, syarat *marhun*, *rāhin* memanfaatkan *marhun* dan *murtahin* memanfaatkan *marhun* sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang menjadi permasalahan adalah syarat *shighat*.

Dari kesimpulan yang diperoleh bahwa dalam pelaksanaan sistem *paja* tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala belum sesuai dengan syariat Islam. Dalam pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan dari pihak penerima *paja* menikmati atau memanfaatkan hasil barang jaminan secara penuh.

Adapun saran dari penulis yaitu bagi para pihak yang melaksanakan transaksi *paja* tanaman kelapa hendaklah saling memberikan pengertian satu sama lain yaitu antara *pemaja* dan penerima *paja*. Mengenai proses pelunasan *paja* tanaman kelapa hendaklah dicatat setiap pemasukan setiap hasil panennya agar diketahui berapa jumlah utang yang sudah terbayar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya, guna menjawab setiap permasalahan yang timbul, maka peran hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan suatu hasil dan manfaat yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan (kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah diterapkan oleh Syariat Islam.¹

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan, aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.²

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran hidupnya disebut ekonomi.³

¹Muhammad Sholekhul Hadi, *Penggadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Penggadaian Nasional* (Ed. 1; Jakarta: Salembah Diniyah, 2003), 2.

²Suparman Usman, *Hukum Islam ;Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 66.

³Said Marton, *Ekonomi Islam di tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007),37.

Masalah ekonomi terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.⁴

Manusia dituntut bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Manusia boleh mencari rezeki dan mendapatkan sesuatu yang dapat dicarinya. Mereka mendapat manfaat dari orang lain dan sebaliknya mereka memberi manfaat kepada orang lain. Untuk memperoleh rezeki yang banyak, cara dan jalan yang ditempuh tentunya dengan cara yang benar dan halal.⁵

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu menolong yang kurang mampu, yang kuat menolong yang lemah. Tolong menolong bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjaman.⁶

Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai hasrat untuk hidup bersama. Lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang mahluk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dan atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, kerja sama antara manusia merupakan sebuah kebutuhan. Dan kebutuhan itu bisa berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan berupa uang, padahal ia memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi

⁴Usman, *Hukum Islam*.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Ed.1, Cet. 7: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),133.

⁶Solikhul Hadi, *Penggadaian*, 1.

keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan.⁷ Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang. Salah satu alternatif tersebut, misalnya dengan cara menggadaikan barang.⁸ Istilah yang digunakan masyarakat Desa Ketong adalah *Paja*. Ia adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan tanaman kelapa dan dalam pelunasannya menggunakan jangka waktu yang ditentukan kedua belah pihak yang berakad.⁹

Desa Ketong merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dan termasuk desa yang banyak ditumbuhi tanaman pohon kelapa. Oleh karena itu, sering terjadi transaksi utang piutang yang mana tanaman kelapa dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses *paja* tanaman kelapa tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si A yang akan menggadaikan kelapanya kepada si B seseorang yang akan memberikan pinjaman. Masyarakat Desa Ketong biasanya *memajakkan* kelapanya kepada kerabat atau keluarga ataupun kepada tetangganya. Dengan waktu pengembalian barang (tanaman kelapa) ditentukan sesuai dengan akad. Dan pada saat transaksi *paja* itu dilaksanakan kedua belah pihak menghadirkan saksi, sekedar untuk menyaksikan berlangsungnya akad *paja* tersebut dan hanya menempuh jalan kekeluargaan.

⁷Hasan M. Ali, *Masail Fiqhiyah* (Ed. Revisi, Cet. 4: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),124.

⁸Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Cet.4 : Yogyakarta: Liberty, 2000),28.

⁹Rajab T. Saimu, Kepala Desa Ketong. *Wawancara*. Palu. 24 November 2017.

Tradisi yang berlaku di sana yaitu setiap bentuk pinjaman uang dengan jaminan tanaman kelapa, maka setelah melakukan perjanjian utang-piutang *pemaja* (orang yang meminjam uang) menyerahkan tanaman kelapa sebagai jaminan guna penyerta atau pengikat hutang untuk menambah kepercayaan penerima *paja* (orang yang memberikan pinjaman uang). Setelah perjanjian dilakukan penerima *paja* dapat memanfaatkan penuh tanaman kelapa tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Praktek *Paja* tanaman kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala ini tentu saja ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena dalam pelunasan hutang *pemaja* tanaman kelapa ini walaupun utang sudah terlunasi namun jangka waktu kesepakatan yang disepakati belum selesai/habis, maka tanaman kelapa tersebut masih menjadi hak penerima *paja*. Begitu juga sebaliknya apabila jangka waktu yang telah ditentukan selesai/habis dan utang belum terlunasi maka penerima *paja* wajib mengembalikan barang jaminan. Tetapi dalam kejadian seperti ini yang sering terjadi hutang *pemaja* sudah terlunasi sedangkan jangka waktu yang ditentukan masih banyak. Cara seperti demikian merupakan pemerasan dan sama sengan praktik riba. Sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah (2): 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya :

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu

bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan).¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan ini, sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut, maka ketahuilah bahwa akan terjadi perang dasyat dari Allah dan Rasul_Nya. Perang yang dimaksud tidaklah harus dalam bentuk mengangkat senjata, tatapi segala upaya untuk memberantas dan menghentikan praktek riba.¹¹

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, hal inilah yang mendorong penulis mengadakan penelitian lebih terhadap Sistem *Paja* Tanaman Kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka untuk memperjelas maksud dan sasaran dalam pembahasan ini. Penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana sistem *paja* tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *paja* tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan; Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: J-ART, 2004),47.

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsil Al-Misbāh*, (Cet, 4: Ciputat : Lentera Hati, 2000), 558

- a. Untuk mengetahui sistem *paja* tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.
- b. Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah mengenai sistem *paja* tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala .

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem *Paja* tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang.

D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

Proposal ini berjudul “ Sistem *Paja* Tanaman Kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Ditinjau Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah ” untuk memberi pemahaman beberapa variabel yang terdapat dalam proposal ini. Adapun penjelasan istilah sebagai berikut :

1. Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

Kata sistem banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam

pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.¹²

2. *Paja*

Paja adalah meminjam sejumlah uang dengan jaminan tanaman kelapa menggunakan jangka waktu pertahun sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.¹³

3. Hukum ekonomi syariah

hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Sedangkan ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi oleh sebuah atau banyak nilai-nilai atau moral islamiah.

Jadi, jika digabungkan definisi dari hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Alquran, hadis, dan ijtihad para Ulama.¹⁴ Adapun perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yaitu, jual beli, ijarah, ‘ariyah, syirkah dan lain-lain. yang dimaksud hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah gadai Islam.

E. *Garis-Garis Besar Isi*

Skripsi ini berjudul “ Sistem *Paja* Tanaman Kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala” yang terdiri dari lima bab setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Untuk mempermudah

¹²Wikipedia, “*Sistem*” dalam <http://id.m.www.wikipedia.org/wiki/sistem.htm>. Diakses tanggal 30 Mei 2018

¹³Saimu, *Wawancara*. Palu. 24 November 2017

¹⁴Bonaven Blog. *Pengertian Mendalam Mengenai Hukum Ekonomi Syariah Serta Prinsip Yang Terkandung Didalamnya*. <http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.htm>. Diakses tanggal 09 Agustus 2018.

pemahaman pembaca tentang karya ilmiah ini, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi operasional, dan garis-garis besar isi.

Bab II akan diuraikan tentang pengertian *paja*, penelitian terdahulu, pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun gadai, syarat-syarat gadai, hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai serta berakhirnya transaksi gadai.

Bab III akan diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan data pengecekan keabsahan data.

Bab IV akan diuraikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu : gambaran umum Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, sistem *paja* tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *paja* tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.

BAB V akan diuraikan tentang penutup yang meliputi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Sri Yugiani, angkatan 2013 Mahasiswa program strata 1 (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu dengan judul skripsi “*Sistem Gadai Sawah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong)*” fokus pembahasan skripsi ini yaitu : bagaimana praktek gadai sawah, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya gadai sawah, dan status pemanfaatan barang jaminan pada gadai sawah menurut hukum ekonomi Islam di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Susilawati, angkatan 2014 mahasiswa strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Kelapa Sawit Beserta Sistem Bagi Hasilnya (Studi Kasus Desa Solonsa Kecamatan Witapanda Kabupaten Morowali)*” pembahasan skripsi ini yaitu tentang sistem gadai kelapa sawit beserta bagi hasilnya, tinjauan hukum Islam terhadap gadai kelapa sawit dan faktor pendukung tentang pemanfaatan gadai kelapa sawit di Desa Solonsa Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali.²

¹Sri Yugiani, “*Praktek Gadai Sawah Ditinjau Dari Hikum Ekonomi Islam; Studi Kasus Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong*” skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2013).

²Susilawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Kelapa Sawit Beserta Sistem Bagi Hasilnya ;Studi Kasus Desa Solonsa Kecamatan Witaponda Kabupaten*

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Ikrimah, angkatan 2015 mahasiswa strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan judul skripsi “*Presfektif Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah di Desa Mario Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara*” pembahasan skripsi ini tentang praktek gadai tanah dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara.³

Melihat skripsi atau penelitian terdahulu di atas penulis menyimpulkan bahwa persamaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman dengan jaminan. Sedangkan perbedaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya tidak terdapat jangka waktu pengembalian *marhūn*⁴. Sehingga *murtahīn*⁵ bebas memanfaatkan *marhūn* sampai *rāhin*⁶ melunasi hutangnya. Sedangkan di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat jangka waktu pengembalian barang jaminan, karena di dalam akad perjanjian sudah ditetapkan jangka waktu pengembalian barang jaminan.

Morowali” skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2014).

³Ikrimah, “*Presfektif Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara*”. Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2015).

⁴*Marhūn* adalah harta yang dipegang oleh *murtahīn*, lihat Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008),22.

⁵*Murtahīn* adalah orang yang menerima jaminan, lihat Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah, untuk : UIN, STAIN, PTAIS, dan umum* (Bandung: Pustaka Setia. 2001) 162

⁶*Rāhin* adalah orang yang memberikan jaminan, lihat. Ibid. 162

B. Pengertian Dan Dasar Hukum Gadai

1. Pengertian Gadai

Transaksi hukum gadai dalam fikih disebut *rahn*.⁷ Ia adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan).⁸ Pengertian *rahn* dalam bahasa Arab adalah *tsubūt wa dawām* الثبوت والدوام⁹ yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *māun rāhin* ماعراهن¹⁰ yang berarti air yang tenang. Hal itu berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Muddatstsir (74) : 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.¹¹

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu* yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *rahn* berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materil sebagai pengikat utang. “.

Pengertian gadai secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal dan jaminan.¹² Sedang dalam pengertian istilah gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan

⁷Zanuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Ed. 1, Cet. 1; Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 1.

⁸Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Ed. 1, Cet. 1 ; Jakarta: Raga Grafindo Persada, 2002),175.

⁹Adib Bisri dan Munawwira A. Fatah, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia Al-Bisri* (Surabaya : Pustaka Progressif, 1999). 373.

¹⁰Ibid.,3.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan; Al-Jumanatul ‘Ali* (Bandung: J-ART, 2004), 576.

¹²Ali, *Hukum*.

dalam utang piutang. Jika waktu pembayaran yang telah ditentukan telah tiba dan utang belum terbayar, maka *marhūn* digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayar dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.¹³

Pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.¹⁴

Karena itu, makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan runguhan. Sedang pengertian gadai dalam hukum Islam adalah :

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيمَةً عَالِيَةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِقَةً بَدَيْنِ بَحْثٍ يُمَكِّنُ أَجْدُ ذَلِكَ الدَّيْنُ أَوْ أَجْدُ بَعْدَهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya :

Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.¹⁵

Selain pengertian *rahn* yang dikemukakan di atas, penulis mengungkapkan pengertian *rahn* yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut :

a. Ulamā Syāfi'iyah mendefinisikan sebagai berikut :

Menjadikan barang sebagai jaminan utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut ketika pihak yang berutang, tidak bisa membayar utang tersebut.¹⁶

¹³Zainuddin, *Al-Islam 2; Muamalah dan Akhla*. (Cet 1; Bandung: Pustaka Setia, 1999), 21.

¹⁴Hadi Sudarsono, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: tp, t.th), 156.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Ed. 1, Cet.11 ; Depok: Rajawali Pers, 2017), 106.

- b. Ulamā Hanābilah Mengungkapkan sebagai berikut :

Harta yang dijadikan jaminan utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan tersebut.¹⁷

- c. Ulamā Mālikiyah mendefinisikan sebagai berikut :

Sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).¹⁸

- d. Ulamā Hanāfiyah mendefinisikan sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut :

Menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan kemungkinan untuk mengambil semua utang atau mengambil sebagiannya dari benda tersebut.¹⁹

- e. Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan sebagai berikut :

Gadai (*rahn*) adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhūn bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁰

- f. Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan sebagai berikut :

Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali atau sebagian piutangnya.²¹

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, penulis berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rāhin*) sebagai jaminan atas

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj.* , Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Cet. 1, jilid 6 ; Jakarta: Gema Insani, 2011), 107.

¹⁷Ibid., 107.

¹⁸Ibid., 107.

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet.1. Jakarta: Amza, 2010), 286.

²⁰Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press, 2000),11.

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 128.

pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahīn*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Selain pengertian gadai yang dikemukakan di atas, penulis mengungkapkan pengertian gadai yang diberikan oleh para ulama Fiqih sebagai berikut.

a. Menurut Sayyid Sabiq sebagai berikut :

Rahn adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.²²

b. Menurut Masjfuq Zuhdi sebagai berikut :

Rahn adalah perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.²³

c. Menurut Nasrun Haroen sebagai berikut :

Rahn adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.²⁴

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa

²²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. terj. Kamaluddin A. Maerzuki, dkk. (Cet. 12; Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1993), 139.

²³Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Ed. 2, Cet. 8; Jakarta: Haji Mas Agung, 1994), 123.

²⁴Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Madia Pratama, 2007),252.

utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh minta jaminan dalam bentuk barang berharga.²⁵

Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberi ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial.²⁶

2. Dasar Hukum Gadai

Hukum pinjam meminjam dengan jaminan adalah firman Allah swt. Q.S al-Baqarah (2) : 283. Sebagai Berikut :²⁷

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً.....

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).²⁸

Diriwayatkan Sahih Muslim ia berkata :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَىٰ أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَالَهُ مِنْ حَدِيدٍ.²⁹

Artinya :

‘Dari Aisyah r.a., Bahwasannya Rasulullah saw., pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengan

²⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Cet.3 ; Jakarta: Kencana, 2015), 265.

²⁶Ali, *Hukum*, 3-4.

²⁷Suhendi, *Fiqh*.

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, 49.

²⁹Imam Abi Husaini Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyari al-Naisabur, *Sahih Muslim* (Beirut Libanon: Dār Fiqr, 1993).51.

batas waktu tertentu, dan Rasūlullāh saw., menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi tersebut (sebagai jaminan).³⁰

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.³¹

Dalam melakukan akad gadai (*rahn*) hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum muamalah, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah :

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh al-Quran dan sunah Rasul.
- b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengembalian kesempatan dalam kesempitan.³²

C. Rukun Dan Syarat Gadai

1. Rukun Gadai

Gadai (*rahn*) atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain :

- a. Akad ijab dan kabul, seperti seseorang berkata ; “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab. “aku terima gadai

³⁰Abdul Wahid, *Himpunan Hadits Shahih Muslim* (Cet. 1; Surabaya: Arkola, 2004), 131.

³¹Suhendi. *Fiqh*, 107.

³²Basyir, *Asas-Asas*, 15-16.

mejamu seharga Rp. 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

- b. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rāhin*) dan yang menerima gadai (*murtahīn*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai (*rahn*).³³
- c. Barang yang dijadikan jaminan, syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.³⁴
- d. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.³⁵

Dalam fiqh empat mazhab (*fiqh al-madzāhib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai (*rahn*) sebagai berikut :

- a. *Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (1) *rāhin* Dan (2) *Murtahīn*, atau menerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad gadai (*rahn*) yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih harus memenuhi rukun dan syarat.
- b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan) meliputi 2 (dua) hal, yaitu (1) *marhūn*, dan (2) *marhūn bih (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad gadai (*rahn*). Namun demikian ulama fiqh berbeda pendapat mengenai masuknya *shighat* sebagai rukun dari terjadinya gadai (*rahn*). Ulamā mazhab Hanāfi berpendapat bahwa *shighat* tidak termasuk sebagai rukun gadai

³³Suhendi. *Fiqh*,107.

³⁴Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*. (Ed. Revisi. Cet. 4 Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003). 108.

³⁵Suhendi. *Fiqh*,108.

(*rahn*), melainkan *ījāb* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qobūl* (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).³⁶

2. Syarat Gadai

Dalam gadai (*rahn*) disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut

a. Persyaratan Aqid

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulamā Hanāfiyah *ahliyah* adalah kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan akad jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad *rahn*.

Sedangkan *ahliyyah* di dalam *rahn* menurut selain ulamā Hanāfiyyah adalah kelayakan kompetensi melakukan jual beli dan kelayakan kompetensi untuk melakukan derma. Jadi akad *rahn* sah jika diadakan oleh orang yang sah akad jual beli dan dermanya.³⁷

b. Syarat Shighat

Ulamā Hanāfiyah berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh disyaratkan kepada waktu mendatang. Karena akad *rahn* memiliki unsur kesamaan dengan akad jual beli dilihat dari sisi bahwa *rahn* adalah jalan untuk membayar utang dan mendapatkan pembayaran utang.³⁸

Adapun menurut ulamā selain Hanāfiyah, syarat dalam gadai (*rahn*) ada yang *sahih* dan yang rusak. Uraianya adalah sebagai berikut.

1) Ulamā Syāfi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam gadai (*rahn*) ada tiga yaitu

:

³⁶Ali, *Hukum*, 20-21.

³⁷Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 112-113.

³⁸Ibid., 118.

- a) Syarat yang sah yaitu mensyaratkan di dalam akad *rahn* dengan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan atau konsekuensi akad *rahn* itu sendiri, seperti mensyaratkan diutamakan dan diprioritaskannya pihak *murtahīn* untuk dibayar utangnya ketika pihak *rāhin* tidak hanya memiliki tanggungan utang kepada *murtahīn* saja, akan tetapi juga memiliki tanggungan utang kepada orang lain.
 - b) Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku yaitu mensyaratkan dengan sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan, seperti mensyaratkan hewan yang digadaikan tidak makan makanan ini dan itu umpamanya, maka syarat seperti ini tidak sah dan tidak berlaku namun akad *rahn* yang ada tetap sah.³⁹
 - c) Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad *rahn* yang ada ikut menjadi tidak sah seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikan pihak *murtahīn*, seperti mensyaratkan pihak *murtahīn* tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang yang ada telah jatuh tempo sedangkan pihak *rāhin* belum juga membayar utang yang ada kecuali setelah satu bulan misalnya.⁴⁰
- 2) Ulamā Mālikiyah mengatakan bahwa setiap syarat yang tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad dan tidak membawa kepada sesuatu yang haram, maka syarat tersebut sah. adapun syarat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad, maka syarat itu *fasid* (batal, tidak sah) dan menjadikan akad *rahn* yang ada ikut menjadi batal dan tidak sah.
 - 3) Menurut Ulamā Hanābilah memiliki pendapat sama dengan pendapat ulama Malikiyah, yaitu bahwa syarat ada dua macam, sah dan *fasid*.

³⁹Ibid., 119.

⁴⁰Ibid., 120.

- a) Syarat yang sah adalah syarat yang mengandung kemaslahatan akad, tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad dan tidak membawa kepada sesuatu yang dibenci oleh syara'.
- b) Syarat yang *fasid* adalah syarat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki akad, seperti mensyaratkan barang yang digadaikan tidak boleh dijual ketika utang yang ada telah jatuh tempo, atau mensyaratkan utang yang ada tidak dibayar dari harga barang yang digadaikan, atau mensyaratkan barang yang digadaikan tidak boleh dijual ketika dikhawatirkan rusak.⁴¹

c. *Syarat marhūn bih (Utang)*

Marhūn bih adalah hak yang diberikan ketika gadai (*rahn*). Ulamā Hanāfiyah memberikan beberapa syarat, yaitu :

- 1) *Marhūn bih* harus merupakan hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya

Menurut ulamā selain Hanāfiyah, *marhūn bih* harus berupa utang yang ditanggung, maksudnya utang tersebut adalah utang yang wajib dibayar dan diserahkan oleh *rāhin*.⁴²

- 2) *Marhūn bih* memungkinkan dapat dibayarkan

Jika *marhūn bih* tidak dapat dibayarkan, gadai (*rahn*) menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyaratkannya gadai (*rahn*).⁴³

- 3) Hak atas *marhūn bih* harus jelas

Ulamā Syāfi'īya dan Ulamā Hanābilah mensyaratkan tiga hal terhadap *marhūn bih* sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili seperti berikut :

⁴¹Ibid., 121.

⁴²Ibid., 123.

⁴³ Azhar Basyir, *Asas-Asas*, 53.

- 1) Berupa tanggungan utang yang positif dan wajib, seperti jaminan utang, nilai harga barang yang dirusakkan, atau berupa kemanfaatan seperti jasa.
- 2) Utang yang dijadikan *marhūn bih* sifatnya harus positif dan mengikat atau akan berujung positif dan mengikat.
- 3) Utang yang dijadikan *marhūn bih* harus diketahui dengan jelas spesifikasinya, yaitu kadar dan sifatnya, oleh kedua belah pihak.⁴⁴

d. Syarat Marhūn

Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhūn* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahīn*.

- 1) Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum Islam yaitu benda yang dapat diambil manfaatnya secara biasa, bukan paksaan dan secara riil telah menjadi hak milik seseorang. Misalnya : pekarangan, rumah dan lain sebagainya.⁴⁵

Sebagaimana jual beli syarat *marhūn* harus suci dan bukan barang najis serta halal dipergunakan. Oleh sebab itu tidak sah menggadaikan barang najis seperti kulit bangkai meski sudah disamak, juga menggadaikan babi dan anjing karena hewan tersebut tidak sah diperjualbelikan.

- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan

Imam as-Syāfi'ī mengatakan bahwa barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara' meskipun pada saat yang akan datang, meski hewan yang masih kecil, dia boleh digadaikan sebab nantinya dapat diambil manfaatnya.

⁴⁴Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 130-132.

⁴⁵ Azhar Basyir, *Asas-Asas*.

Setiap barang yang boleh diperjual belikan, boleh juga dijadikan barang jaminan (digadaikan), kecuali manfaatnya. Oleh karena itu tidak menggadaikan manfaat hak jalan.

3) *Marhūn* berupa barang

Karena tidak boleh menggadaikan dengan pemanfaatan, seperti yang telah dijelaskan di atas, juga tidak sah menggadaikan hutang piutang, karena tidak jelas bendanya.

4) *Marhūn* adalah milik orang yang melakukan akad, baik barang maupun manfaatnya.

Salah satu persyaratan barang dagangan yang ditentukan oleh fuqaha ialah barang harus diserahkan, jadi barang yang tidak ada, tidak dapat diserahkan, agar terhindar dari unsur-unsur penipuan.

Jadi barangnya harus ada dalam kekuasaannya, dengan demikian burung di udara, ikan di laut, binatang yang di hutan dan sebagainya tidak dapat memenuhi syarat untuk dijadikan objek akad.⁴⁶

Ulamā Hanāfiyah mensyaratkan *marhūn*, antara lain :

- 1) *Marhūn* harus bisa dijual
- 2) *Marhūn* harus berupa harta
- 3) *Marhūn* harus memiliki nilai
- 4) *Marhūn* harus diketahui dengan jelas dan pasti
- 5) *Marhūn* statusnya harus milik *rāhin*
- 6) *Marhūn* tidak ditempel pada sesuatu yang tidak ikut digadai
- 7) *Marhūn* tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan

⁴⁶Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, T.th), 328-329.

8) *Marhūn* tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu.⁴⁷

e. *Rāhin* Memanfaatkan *Marhūn*

Status *rāhin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun, kepemilikan itu dibatasi oleh hak *habsu* (hak menahan barang gadai) oleh *murtahīn*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rāhin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan.⁴⁸

Pendapat jumhur selain ulamā Syāfi'iyah yang mengatakan tidak boleh bagi *rāhin* memanfaatkan *marhūn*, dan pendapat kedua, yaitu pendapat ulamā Syāfi'iyah yang mengatakan boleh bagi *rāhin* memanfaatkan *marhūn* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak *murtahīn*.⁴⁹

Ulamā Hanāfiyah mengatakan bahwa *rāhin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin *murtahīn*, seperti halnya *murtahīn* juga tidak boleh memanfaatkan *marhūn* kecuali atas seizin *rāhin*.

Ulamā Hanābilah berpendapat seperti pendapat ulamā Hanāfiyah, yaitu tidak boleh bagi *rāhin* memanfaatkan *marhūn* kecuali dengan izin atau persetujuan *murtahīn*.⁵⁰

Ulamā Mālikiyah memiliki pandangan yang lebih keras lagi dibanding kedua mazhab sebelumnya. Mereka menetapkan tidak boleh bagi *rāhin* memanfaatkan *marhūn*. Mereka juga menetapkan bahwa izin *murtahīn* kepada *rāhin* untuk memanfaatkan *marhūn* menyebabkan akad *rahn* yang ada batal, meskipun *rāhin* akhirnya tidak benar-benar memanfaatkannya. Karena pemberi

⁴⁷ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 133-138.

⁴⁸ Ali, *Hukum*, 32.

⁴⁹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 189.

⁵⁰ Ibid., 190.

izin oleh *murtahīn* kepada *rāhin* untuk memanfaatkan *marhūn* disini dianggap sebagai bentuk pelepasan hak *murtahīn* terhadap *marhūn*.⁵¹

f. Murtahīn Memanfaatkan Marhūn

Jumhur selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahīn* tidak boleh memanfaatkan *marhūn*. Adapun hadis yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rāhin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhūn*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marhūn* adalah *murtahīn*, maka jika begitu, *murtahīn* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan. Sementara ulamā Hanābilah memperbolehkan *murtahīn* memanfaatkan *marhūn*, jika *marhūn* adalah hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.⁵²

Ulamā Hanāfiyah berpendapat bahwa *murtahīn* tidak boleh memanfaatkan *marhūn*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, menggunakan atau membaca, kecuali dengan izin *rāhin*. Karena *murtahīn* hanya memiliki hak *habsu* saja bukan memanfaatkan. Apabila *murtahīn* memanfaatkan *marhūn*, lalu *marhūn* itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *marhūn* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggashab.⁵³

⁵¹Ibid., 191.

⁵²Ibid., 192.

⁵³Ibid., 193.

Ulamā Mālikiyah mengklasifikas, apabila *rāhin* mengizinkan kepada *murtahīn* untuk memanfaatkan *marhūn* atau *murtahīn* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *marhūn*, maka itu boleh jika utang yang ada adalah dikarenakan akad jual beli atau yang sejenisnya dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas, agar tidak mengandung unsur ketidakjelasan.⁵⁴

Ulamā Syāfi'iyah secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulamā Mālikiyah, yaitu *murtahīn* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Adapun alasan kenapa akad *rahn* tersebut tidak sah adalah dikarenakan syarat tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad *rahn*, sama seperti mensyaratkan sesuatu yang merugikan *murtahīn*.⁵⁵

Adapun ulamā Hanābilah, maka mereka mengklasifikasi, yaitu apabila *marhūn* selain hewan, yaitu apabila *marhūn* adalah sesuatu yang tidak butuh pembiayaan untuk memberi makan, seperti rumah, barang dan lain sebagainya, maka *murtahīn* sama sekali tidak boleh memanfaatkan *marhūn* itu tanpa seizin *rāhin*. Karena *marhūn*, kemanfaat-kemanfaatannya dan apa yang dihasilkannya adalah milik *rāhin* oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya tanpa seizin *rāhin*.⁵⁶

D. Risiko Kerusakan Barang Yang Digadaikan

Bila *marhūn* hilang di bawah penguasaan *murtahīn*, maka *murtahīn* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahīn* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahīn* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahīn* diwajibkan memelihara sebagaimana

⁵⁴Ibid., 194.

⁵⁵Ibid., 195.

⁵⁶Ibid., 196.

layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apabila hilang, menjadi tanggung jawab *murtahīn*⁵⁷.

Menurut Hanāfi, *murtahīn* yang memegang *marhūn* menanggung risiko kerusakan *marhūn* atau kehilangan *marhūn*, bila *marhūn* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah jika menurut Hanāfi *murtahīn* harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *marhūn* yang dipegangnya, baik *marhūn* itu hilang karena disia-siakan atau dengan sendirinya, sedangkan menurut Syāfi'iyah *murtahīn* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *marhūn* bila *marhūn* itu rusak atau hilang karena tidak diurus atau disia-siakan oleh *murtahīn*.⁵⁸

E. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

1. Hak dan kewajiban penerima gadai

- a. *Murtahīn* berhak menjual *marhūn* apabila *rāhin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan *marhūn* dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhūn bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rāhin*.
- b. *Murtahīn* berhak mendapat penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhūn*.
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak *murtahīn* berhak menahan *marhūn* yang diserahkan oleh *rāhin*.

Berdasarkan hak *murtahīn* dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut.

⁵⁷Suhendi, *Fiqh*, 109

⁵⁸*Ibid.*, 110.

- a. *Murtahīn* bertanggung jawab atas hilang dan merosotnya *marhūn* bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. *Murtahīn* tidak boleh menggunakan *marhūn* untuk kepentingan pribadinya.⁵⁹
- c. *Murtahīn* berkewajiban memberitahukan kepada *rāhin* sebelum diadakan pelelangan *marhūn* .

2. Hak dan kewajiban *rāhin*

- a. *Rāhin* berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. *Rāhin* berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahīn*.
- c. *Rāhin* berhak menerima sisa hasil penjual *marhūn* sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. *Rāhin* berhak meminta kembali *marhūn* bila *murtahīn* diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak *rāhin* di atas maka muncul kewajiban yang harus penuhinya, yaitu :

- a. *Rāhin* berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b. *Rāhin* berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rāhin* tidak dapat melunasi uang pinjamannya.⁶⁰

⁵⁹Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, 39

⁶⁰Ibid., 41.

F. Berakhirnya Transaksi Gadai

Gadai (*rahn*) dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar utang, dan lain-lain yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Diserahkannya *marhūn* kepada pemiliknya

Menurut jumbuh ulamā selain Syāfi'iyah, akad *rahn* selesai dan berakhir dengan diserahkan *marhūn* kepada pemiliknya.

2. Terlunasinya seluruh utang yang ada

Apabila *rāhin* telah melunasi seluruh *marhūn bih*, maka akad *rahn* secara otomatis selesai dan berakhir.

3. Penjualan *marhūn* secara paksa

Penjualan *marhūn* secara paksa yang dilakukan oleh *rāhin* atas perintah hakim, atau yang dilakukan oleh hakim ketika *rāhin* menolak untuk menjual *marhūn*.

4. Terbebasnya *rāhin* dari utang

Terbebasnya *rāhin* dari utang yang ada walau dengan cara apapun. Dan seandainya *murtahīn* menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka *marhūn* dianggap telah tertebus.

5. Pembatalan akad *rahn* dari pihak *murtahīn*

Murtahīn membatalkan akad *rahn* yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak.⁶¹

Pembatalan akad *rahn* oleh *murtahīn*, menurut Ulamā Hanāfiyah disyaratkan harus disertai dengan mengembalikan *marhūn* kepada *rāhin*.

⁶¹Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 229.

Sementara itu menurut Ulamā Mālikiyah, akad *rahn* menjadi batal dengan membiarkan *marhūn* berada ditangan *rāhin* hingga ia menjualnya.

6. *Rāhin* meninggal

7. *Marhūn* rusak⁶²

8. *Tasharuf* dan *Marhūn*

Gadai (rahn) dipandang habis apalagi *marhūn* ditasharrufkan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.⁶³

⁶²Ibid., 230

⁶³ Ibid., 231.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Deskriptif artinya penulis mengadakan penelitian dengan memberi gambaran secara umum tentang objek yang menjadi sasaran peneliti. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah penelitian yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsini Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.¹

Alasan utama penulis memilih pendekatan kualitatif, disamping sebagai metode yang cocok dengan arah penelitian ini, juga karena penelitian ini tidak memerlukan hipotesis. Karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka-angka. Berdasarkan jenis metode penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan hal-hal yang terkait mengenai penyimpangan dalam pelaksanaan akad *paja* tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala sebagai objek penelitian agar dapat diketahui dan ditemukan data mengenai sistem *paja* tanaman kelapa. Dipilihnya Desa Ketong sebagai lokasi penelitian pada proposal ini didasarkan karena Desa Ketong

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek* (Ed. 2, Cet. IX; Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 209.

merupakan tempat berlangsungnya praktek *paja* tanaman kelapa sehingga dapat diteliti dan diketahui sistem yang mereka gunakan.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat. Kehadiran peneliti di Desa Ketong juga diketahui/dengan seizin Kepala Desa, serta masyarakat yang ada di Desa tersebut.

Kehadiran peneliti di tempat penelitian membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan untuk mencari informasi lisan maupun tulisan serta memperoleh data yang benar-benar sesuai dengan bahan yang ada. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini akan memerlukan waktu tambahan jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk melakukannya hanya dalam waktu yang ada.

D. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diinginkan, maka penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dari lapangan² yang diperoleh dari beberapa narasumber atau informan yang diambil setelah dilakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu di lokasi penelitian, yang menjadi informan utama adalah kepala Desa Ketong, masyarakat serta semua elemen yang berhubungan dengan judul penelitian.

²Kartini Kantono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung : Bandar Maju, 1996), 20.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpul dari berbagai sumber yang telah ada. Seperti data yang diperoleh dari perpustakaan, dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, artikel-artikel atau internet yang berhubungan dengan materi penelitian yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data untuk penelitian ini.

E. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik pengamatan (*observasi*)

Menurut Khaelan bahwa agar penelitian berjalan dengan lancar, maka penelitian harus melakukan observasi awal serta orientasi keadaan lapangan sebelum memulai mengumpulkan data. Karena tujuan observasi keadaan lapangan adalah untuk mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan keadaan alam.³

Obsevasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, pencium, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.⁴

Dalam melakukan observasi ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena yang terjadi di daerah tersebut.

³Khaelan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Interdisipliner – Metode Penelitian Ilmu Agama Inter Konektif Interdisipliner Dengan Ilmu Lain* (Cet. 1 ;Yogyakarta: Paradigma, 2010), 74.

⁴Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif ;Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2007), 115-116.

2. Teknik wawancara (*interview*)

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data melalui wawancara adalah metode utama atau metode kunci.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁵

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa, pihak *pemaja*, penerima *paja* serta orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Dokumentasi (*Dokumenter*)

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.⁶ Selain itu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen menggunakan kamera. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien.⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini ada tiga yaitu :

1. Reduksi data

⁵ Ibid., 108.

⁶Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 121.

⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. 2 ; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 69.

Reduksi data yaitu merujuk pada pemilahan, pefokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasi, “data mentah” menjadi catatan-catatan lapangan tertulis.

2. Model data (data display)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. “model” didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan keputusan.

3. Verifikasi data

Verifikasi data yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan penelitian ini akan diseleksi dan validasinya data, sehingga data-data yang masuk dalam pembahasan ini tidak diragukan keabsahannya.⁸

G. Data Pengecekan Keabsahan Data

Setelah selesainya laporan sementara, dilakukan pengecekan keabsahan data apakah sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap semua data yang dikemukakan dan mengungkapkannya dalam bentuk karya ilmiah yang tentu didukung oleh data yang akurat.

Langkah terakhir dalam pengecekan keabsahan data ini, yaitu mencocokkan data-data sesuai dengan sumbernya dengan memeriksa kembali data-data yang diperoleh apakah sesuai dengan teori atau belum. Kemudian didiskusikan dengan teman terutama dengan dosen pembimbing.

⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 129.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

Desa Ketong merupakan pemekaran dari Desa Rano, sejak tahun 1902. Desa Ketong dahulunya merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan Balaesang yang pada waktu itu berkedudukan di Desa Rano. Kerajaan Balaesang dulunya berpusat di Desa Rano pada tahun 1901 sebelum berpindah ke Ketong pada tahun 1902. Pada saat itu masyarakat belum banyak yang mengetahui ilmu pengetahuan, yang ada hanyalah bertani dengan cara berpindah-pindah.

Nama Desa Ketong berasal dari bahasa Mandar yaitu “*Kattoang*” sedangkan dalam bahasa Balaesang yaitu “*Gumbang*” yang berarti “tempat penampungan air”. Awal mula terbentuknya kata Ketong dikarenakan pada saat itu banyak orang mandar yang berlayar dan singgah di kampung tersebut untuk mengambil air di gumbang. Lalu mereka sering menyebut gumbang itu dengan kata *kattoang* dalam bahasa mereka. seiring berjalannya waktu masyarakat yang ada di kampung itu menyebut gumbang dengan kata *kattoang* sesuai dengan bahasa orang Mandar. Tetapi ada juga masyarakat yang menyebutnya dengan kata Ketong, karena mereka mengatakan kata *kattoang* terlalu sulit untuk diucapkan.

Seiring berjalannya waktu maka segalanya pun ikut mengalami perubahan dan perkembangan kearah pertumbuhan. Maka masyarakat adat Balaesang memberi nama

kampung yang disebut dengan kampung Ketong yang diambil dari bahasa Mandar yaitu *kattoang*. Ketong ditetapkan sebagai satu pemukiman masyarakat adat karena sebagai kedudukan Magau, juga sebagai kedudukan Kepala Kampung yang dipimpin oleh salah seorang anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Magau, yang dianggap mampu dalam situasi yang dualisme pada zaman itu, yaitu Pemerintahan dari zaman Penjajahan Belanda dan Pemerintahan Adat.

Proses berjalan dan situasipun berkembang, maka pada tahun 1902, Ketong resmi sebagai suatu tempat/pemukiman masyarakat adat Balaesang yang disebut Kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang bernama “Syahbandar” sebagai Kepala Kampung yang pertama.¹

Kepala Kampung pertama melaksanakan tugasnya sampai masa bakti tahun 1908. Karena proses pergantian pimpinan adalah hal yang biasa dan wajar, sehingga secara bergantian Kepala Kampung Ketong sejak Zaman Belanda hingga saat ini adalah sebagai berikut :

Table 1. Daftar Nama Kepala Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

No.	Periode	Nama Kepala Kampung/Desa	Tahun	Keterangan
1	Pertama	Syahbandar	1902-1908	Kepala Kampung
2	Kedua	Buol	1908-1915	Kepala Kampung
3	Ketiga	Rajulaini	1915-1921	Kepala Kampung
4	Keempat	Indapi	1921-1929	Kepala Kampung

¹Nasir. Ketua BPD. *Wawancara*. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. 4 September 2017.

5	Kelima	Saleh	1929-1930	Kepala Kampung
6	Keenam	Djurumudi	1930-1935	Kepala Kampung
7	Ketujuh	Lajunda	1935-1940	Kepala Kampung
8	Kedelapan	Kode Maresu	1940-1951	Kepala Kampung
9	Kesembilan	Achmad Lantera	1951-1954	Kepala Kampung
10	Kesepuluh	Intjeiya	1954-1958	Kepala Kampung
11	Kesebelas	Pabura	1958-1960	Kepala Kampung
12	Keduabelas	Petompoi	1960-1963	Kepala Kampung
13	Ketigabelas	Intjeiya	1964-1972	Kepala Kampung
14	Keempatbelas	Shinta Lantera	1972-1979	Kepala Kampung/Desa
15	Kelimabelas	Salim Gorigi	1979-1989	Kepala
16	Keenambelas	Moh. Said Achmad	1989-1998	Kepala Desa
17	Ketujuhbelas	Hasta	1998-2006	Kepala Desa
18	Kedelapanbelas	Bahrin Asma	2007-2013	Kepala Desa
19	Kesembilanbelas	Rajab T. Saimu	2013-2018	Kepala Desa

Sumber : Berita Acara Penetapan Kampung Ketong Menjadi Desa

1. Batas wilayah

Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala memiliki luas wilayah sebesar 2.764 Ha.

Adapun Batas-Batas Wilayah Desa Ketong yaitu :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rano.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manimbaya.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kamonji.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makasar.

2. Keadaan geografi dan topografi Desa

Tabel 2. Jumlah Penduduk

Kasifikasi	Jumlah
Jumlah Rumah Tangga	525 rumah tangga
Jumlah laki- laki	1.199 orang
Jumlah perempuan	1.216 orang
Jumlah penduduk	2.415 orang

*Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala
Mei 2018*

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Golongan Umur	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
0-12 bulan	31	27	58
13 bulan - 4 tahun	112	107	219
5 - 6 tahun	51	63	114
7 - 12 tahun	143	161	304
13 - 15 tahun	125	132	257
16 - 18 tahun	123	122	245
19 - 25 tahun	156	158	314
26 - 35 tahun	141	147	288
36 - 45 tahun	157	141	298
46 - 50 tahun	115	116	231
51 - 60 tahun	29	25	54

61 - 75 tahun	11	13	24
76 tahun keatas	5	4	9
Jumlah	1.199	1.216	2.415

*Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala
Mei 2018*

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama	Jumlah
Islam	2407 orang
Protestan	8 orang
Katholik	-
Budha	-
Hindu	-

*Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala
Mei 2018*

Table 5. Tingkatan Ekonomi Masyarakat

Tingkat ekonomi	Jumlah
Pra sejahtera	162 KK
Sejahtera	362 KK
Sedang	-
Miskin	-
Total KK	524 KK

*Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala
Mei 2018*

Table 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Pernah Sekolah	76	62	138
Tidak Tamat Sd	83	72	155
Tamat SD	231	239	470
Tidak Tamat SLTP	96	88	184
Tamat SLTP	221	209	430
Tidak Tamat SLTA	53	69	122
Tamat SLTA	184	201	385
Tamat D I	7	9	16
Tamat D II	25	37	62
Tamat D III	1	0	1
Tamat S1	26	33	59
Tamat S2	2	0	2
Tamat S3	0	0	0
Jumlah	1.005	1.019	2.024

*Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala
Mei 2018*

Berdasarkan table di atas jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala masih perlu

adanya peningkatan dan pembenahan. Karena masih banyak anak-anak yang belum sekolah sampai tingkat SLTP dan SLTA, bahkan ada yang tidak pernah sekolah. Ini disebabkan karena kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan, di samping itu mereka beralasan karena biaya sekolah yang mahal. Sekalipun pemerintah telah mengeluarkan program wajib belajar sembilan tahun, akan tetapi masih butuh biaya untuk membeli perlengkapan sekolah. Sedangkan, masyarakat Desa Ketong rata-rata bermata pencaharian petani. Yang mana jika bukan musim panen penghasilan mereka di bawah rata-rata. Sehingga banyak anak-anak putus sekolah.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian pokok	Jumlah
Buruh Tani	11 orang
Petani	647 orang
Peternak	23 orang
Pedagang	9 orang
Tukang Kayu	10 orang
Tukang Batu	6 orang
Nachoda	-
PNS	57 orang
Pensiunan	6 orang
TNI/POLRI	-
Perangkat Desa	13 orang
Industri kecil	-
Bidan	3 orang
Honorar	15 orang
Lain-lain	-

Jumlah tenaga kerja	800 orang
---------------------	-----------

*Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala
Mei 2018*

Dari table di atas bahwa jumlah penduduk menurut mata pencaharian, maka terlihat dengan jelas bahwa jumlah penduduk petani yang berada di Desa Ketong Kecamatan balaesang Tanjung Kabupaten Donggala memiliki jumlah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya. Khususnya petani tanaman kelapa.

Tabel 8. Potensi Tanah Pertanian

Tanah pertanian	Luas
Kelapa	921,3 Ha
Coklat	-
Pala	691 Ha
Durian	-
Rambutan	-
Cengkeh	691 Ha
Jati	552,8
Sawah	25 Ha

*Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala
Mei 2018*

Berdasarkan table di atas, potensi tanah pertanian yang berada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala memiliki potensi tanah pertanian kelapa yang paling luas dibandingkan dengan potensi tanah pertanian lainnya. Sehingga masyarakat Desa Ketong pada umumnya dalam melakukan *paja*

hanya menggunakan tanaman kelapa sebagai jaminan. Adapun alasan masyarakat Desa Ketong melakukan *paja* menggunakan tanaman kelapa yaitu, karena masyarakat Desa Ketong rata-rata memiliki tanaman kelapa dan tanaman kelapa juga tidak membutuhkan waktu lama untuk dipanen.

Tabel 9. Sarana Prasarana

Jenis Prasarana	Jumlah/unit
Kantor Desa	1 unit
Gedung SLTP	1 unit
Gedung SLTA	1 unit
Gedung SD	4 unit
Gedung TK	1 unit
Gedung PAUD	1 unit
Mesjid	4 unit
Polindes	3 unit
Poskesdes	1 unit
Pustu	1 unit
Poskamling	-
Jembatan	11 buah
Gedung TPA/TPQ	-
Gedung Perpustakaan	1 unit
Air Bersih	3 unit

*Sumber : Kantor Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala
Mei 2018*


3. Struktur Organisasi Desa Ketong Tahun 2018

Struktur organisasi merupakan kerangka hubungan antara satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat hubungan tugas, jabatan, wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi dapat pula dikatakan sebagai suatu sistem pembagian kerja secara teratur sebagai hal yang paling mendasar untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja. Sebab pembagian kerja yang transparan dapat menghindarkan pelaksanaan tugas organisasi yang tumpang tindih. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan struktur organisasi secara lengkap menggambarkan jalur atau alur hirarki antara satuan-satuan organisasi, para pejabat dan keberadaan pegawai. Berdasarkan pedoman tersebut maka struktur organisasi dan tata kerja di Desa Ketong adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Pemerintahan
4. Kaur Ekonomi dan Pembangunan
5. Kaur Kesra
6. Kaur Keuangan
7. Kaur Umum
8. Serta para kepala dusun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Desa Ketong



***B. Sistem “Paja” Tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang
Tanjung Kabupaten Donggala***

1. Gambaran umum *paja* tanaman kelapa

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu saling membutuhkan satu sama lain, maka dari itu harus bisa saling melengkapi, dan saling memberi antara sesama umat muslim. Yang pada dasarnya setiap individu memiliki permasalahan kebutuhan yang berbeda-beda, adakalanya kebutuhan itu dapat dipenuhi seketika itu juga dan adakalanya kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi seketika itu.

Paja tanaman kelapa menurut pandangan masyarakat desa Ketong adalah pinjaman dengan jaminan dengan menggunakan jangka waktu antara *pemaja* (orang yang meminjam uang) dan penerima *paja* (orang yang memberikan pinjaman uang), *pemaja* menerima uang yang ia butuhkan sedangkan penerima *paja* mendapatkan barang jaminan. Sebagaimana dikemukakan bapak Ihsan sebagai berikut :

Paja adalah pinjaman dengan jaminan tanaman kelapa dan menggunakan jangka waktu yang ditetapkan antara *pemaja* dan penerima *paja*, dimana *pemaja* mendapatkan pinjaman uang sedangkan penerima *paja* mendapatkan barang jaminan.²

Terjadinya *paja* tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala sebagian besar dilakukan oleh masyarakat yang mengalami kebutuhan mendesak dan memerlukan uang dengan jumlah yang cukup besar, sekalipun menunggu hasil panen kemungkinan tidak dapat menutupi besarnya uang yang dibutuhkan. Biasanya uang hasil pinjaman diperlukan untuk pendidikan

²Ihsan. Petani. *Wawancara*. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. 07 Juni 2018.

anak, biaya kedukaan, membayar hutang dan sebagainya. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Rajab T. Saimu Kades Desa Ketong.

Paja tanaman kelapa yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Ketong, apabila mereka membutuhkan uang yang sangat mendesak. Baik untuk kebutuhan pendidikan anak, biaya kedukaan, dan membayar hutang.³

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya sebagian dari masyarakat Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala *memajukan* kelapanya untuk biaya pendidikan anaknya. Biaya sekolah yang semakin mahal membuat orang yang kurang mampu terpaksa *memajukan* kelapanya demi biaya pendidikan anaknya. Bukan hanya biaya pendidikan yang menjadi alasan masyarakat Desa Ketong melakukan *paja* tanaman kelapa, tetapi juga biasanya biaya berobat dan bayar hutang.

2. Proses terjadinya *paja* tanaman kelapa

Prosedur dalam melaksanakan transaksi *paja* tanaman kelapa yang terjadi di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala antara *pemaja* dan penerima *paja*. *Pemaja* mendatangi penerima *paja* dan terlebih dahulu memberitahukan besar uang yang mereka butuhkan lalu menawarkan tanaman kelapanya sebagai jaminan utang. Sebagaimana dikemukakan oleh bapak Muhidin sebagai berikut :

Saya bersama iparku ke rumah H.Arfan meminjam uang sebesar 10 juta, dan menawarkan kepadanya jaminan tanaman kelapa yang berada di Sinakan sebanyak 160 pohon.⁴

³ Rajab T. Saimu. Kepala Desa Ketong. *Wawancara*. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. 18 Mei 2018.

⁴Muhidin. Petani. *Wawancara*. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. 15 Juni 2018.

Dalam penaksiran jumlah tanaman kelapa dengan jumlah uang serta jangka waktu pengembalian barang jaminan (tanaman kelapa), taksiran yang dilakukan antara *pemaja* dan penerima *paja* tentunya melalui ijab kabul. Ijab di sini seperti yang diucapkan bapak Arianto “Saya mau meminjam uang sebanyak 5 juta, dengan jaminan tanaman kelapa sebanyak 100 pohon yang berada di daerah Tanjung”. Yang kemudian dijawab oleh bapak H.Arfa selaku penerima *paja*, “saya serahkan uang sebanyak 5 juta dan saya terima tanaman kelapa sebanyak 100 pohon tetapi dengan jangka waktu pengembalian tanaman kelapa selama 10 tahun”. Tentunya saja dalam melakukan ijab kabul dihadirkan saksi. Maka secara otomatis segala pemanfaatan dan hasil panen tanaman kelapa berada di tangan bapak H.Arfa.

Tetapi biasanya dilakukan pengecekan tanaman kelapa yang ingin dijadikan jaminan apabila penerima *paja* belum pernah melihat atau mengetahui daerah tanaman kelapa yang ingin dijadikan jaminan. Setelah satu hari kemudian baru diserahkan uang yang dipinjam.

Pada penelitian *paja* tanaman kelapa ini penulis mendapatkan kasus bahwa *pemaja* boleh memegang barang jaminan dengan alasan bahwa penerima *paja* berada di daerah yang jauh dari Desa Ketong, sehingga penerima *paja* tidak bisa menjaga, merawat serta memanen tanaman kelapa setiap pertiga bulan. Sebagaimana dijelaskan bapak Ansar sebagai berikut :

Saya melakukan akad *paja* tanaman kelapa kepada kerabat saya yang berda di Kota Palu. Dalam perjanjian tersebut kami sepakat bahwa tanaman kelapa yang dijadikan jaminan tetap saya yang pegang. Karena beliau punya kesibukan yang lain sehingga tidak ada waktu untuk mengurus ataupun memanennya.⁵

⁵Ansar. Petani. *Wawancara*. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. 10 Juni 2018.

Di dalam melakukan akad perjanjian *paja* tanaman kelapa antara *pemaja* dan penerima *paja* dilakukan secara lisan hanya saja dikuatkan oleh kwitansi yang dibubuhi materai 6000. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Muriani sebagai berikut :

ketika kami melakukan akad *paja* tanaman kelapa, kami melakukannya hanya secara lisan dan dikuatkan oleh kwitansi yang dibubuhi materai 6000. Pada saat kami melakukan akad tersebut dihadiri oleh dua atau tiga orang saksi.⁶

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem *paja* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala hanya dilakukan secara lisan. tidak menggunakan surat perjanjian, sekalipun melakukannya dengan orang yang jauh dari Desa Ketong.

3. Pelaku *paja* tanaman Kelapa

Pelaku *paja* tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala pada umumnya dilakukan oleh para petani yang membutuhkan uang yang mendesak dengan jumlah yang cukup besar. Biasanya mereka *memajukan* tanaman kelapa kepada pedagang dan kerabat. Sebagaimana yang dikemukakan beberapa informan sebagai berikut :

Ibu Suharti mengemukakan bahwa :

Saya melakukan *paja* tanaman kelapa kepada kerabat saya sebanyak 148 pohon dengan jumlah uang sebesar 18 juta dengan jangka waktu selama 5 tahun dan dihadiri 3 orang saksi.⁷

Hal ini di jelaskan pula oleh bapak Arianto sebagai berikut :

⁶Muriani. Pedagang. *Wawancara*. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. 25 Mei 2018.

⁷Suharti. URT. *Wawancara*. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. 01 Juni 2018.

Saya *memajakan* tanaman kelapa kepada pedagang sebanyak 160 pohon dengan jumlah uang sebanyak 5 juta selama 10 tahun, dalam pelaksanaan akad tersebut dihadiri 2 orang saksi.⁸

4. Proses pelunasan *paja* tanaman kelapa

Proses pelunasan pada *paja* tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala berbeda dengan proses pelunasan gadai. Dalam sistem gadai cara pelunasan dilakukan dengan cara membayar tunai apabila *rāhin* sudah mempunyai uang untuk menebus hutangnya. Sedangkan di dalam sistem *paja* cara pelunasannya diambil dari hasil panen tanaman kelapa yang dijadikan jaminan. Tanaman kelapa yang berada di desa Ketong biasanya dipanen sebanyak empat kali dalam setahun. Sebagaimana dijelaskan bapak Sutrisno sebagai berikut :

Tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala biasanya dipanen empat kali dalam setahun, maka dari hasil panen kelapa tersebut yang akan melunasi hutang kami selama jangka waktu yang telah ditetapkan di awal perjanjian.⁹

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pemegang barang jaminan ada dua macam, maka cara pelunasannyapun ada dua macam sebagai berikut :

a. Barang jaminan di tangan *pemaja*

Setelah akad yang dilakukan antara *pemaja* dengan penerima *paja* dan telah ditetapkan bahwa barang jaminan berada di tangan *pemaja*. Secara otomatis seluruh

⁸Arianto. Petani. *Wawancara*. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. 21 Mei 2018.

⁹Sutrisno. Petani. *Wawancara*. Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. 28 Mei 2018.

biaya perawatan dan proses panen mulai dari pajat sampai timbangan diambil dari hasil panen kelapa tersebut. Kemudian hasil panen tersebut dikirim kepada penerima *paja* setiap selesai panen dan ini dilakukan selama jangka waktu yang ditetapkan di awal perjanjian. Sebagaimana dijelaskan bapak Ansar sebagai berikut :

Setiap hasil panen tanaman kelapa yang saya *pajakan* kepada kerabat saya, hasil panen tersebut dikirim ke Palu, kemudian separuh dari hasil penjualannya dikirim kembali kepada saya untuk pembayaran upah kerja dan biaya perawatan.¹⁰

Apabila dalam proses perawatan dan pengerjaan kelapa tersebut hanya dilakukan oleh *pemaja* maka ia mendapatkan keuntungan dari hasil tanaman kelapa tersebut sebagai upah kerja. Dan apabila pengerjaan dilakukan oleh orang lain maka *pemaja* membayar upah kerja kepada orang tersebut.

b. Barang jaminan di tangan penerima *paja*

Berbeda dengan di atas, setelah akad perjanjian dilakukan maka secara otomatis barang jaminan dikuasai penuh oleh penerima *paja*. Semua biaya perawatan dan pengerjaannya ditanggung penerima *paja*, dan hasil panen setiap kalinya dikuasai penuh oleh penerima *paja* selama jangka waktu yang telah ditetapkan di awal perjanjian antara *pemaja* dan penerima *paja*.

Ketika dalam perjanjian telah disepakati bahwa jangka waktu yang ditetapkan selama 10 tahun maka proses yang dilakukan di atas selama 10 tahun juga tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih seperti yang disepakati ketika waktu akad dilakukan. Apabila jangka waktu sudah sampai 10 tahun dan jumlah uang yang dipinjam belum

¹⁰Ansar. Petani.

terlunasi maka secara otomatis barang jaminan akan kembali kepada pemiliknya. Begitu pula sebaliknya, apabila jumlah uang yang dipinjam telah terlunasi tetapi jangka waktu belum sampai 10 tahun maka *pemaja* belum bisa memanfaatkan barang jaminan secara penuh karena dalam akad sudah ditetapkan jangka waktu pengembalian barang jaminan.

Dalam hal ini penulis menerangkan upah kerja kelapa yang dilakukan masyarakat Desa Ketong mulai dari perawatan sampai kupas kelapa adalah sebagai berikut :

Ket :

- 1) Jumlah kelapa : 160 pohon
- 2) Buah kelapa : 2.500 biji
- 3) Jangka waktu : 10 tahun
- 4) Uang yang dipinjam : Rp. 10.000.000

Upah :

- 1) Upah paras 7 orang : Rp. 420.000
 - 2) Upah kumpul 4 orang : Rp. 240.000
 - 3) Upah gerobak : Rp. 250.000
 - 4) Upah kupas kelapa : Rp. 125.000
-
- Rp. 1.675.000

Jawab :

- 1) 2.500 biji kelapa = 8,5 karung strep kopra
- 2) 1 karung = 75 kg

3) 8,5 karung	= 630 kg
4) 630 kg X Rp. 3 500	= Rp. 2.205.000
Upah kerja	= Rp. 1.675.000
	<hr/>
	Rp. 530.000
10 tahun	= 40 panen
Rp. 530.000 X 40	=Rp. 21.200.000 ¹¹

Dari keterangan di atas kita dapat melihat bahwa jumlah uang yang dipinjam menjadi dua kali lipat dari hasil *paja* tanaman kelapa, Tapi tidak menutup kemungkinan hasil panen tanaman kelapa lebih banyak dari itu atau lebih sedikit dari itu, sesuai dengan cuaca.

Dalam *paja* tanaman kelapa ini mereka tidak menghitung ataupun mencatat setiap panennya. Tetapi mereka hanya berpatokan dari jangka waktu yang diberikan.

5. Motivasi masyarakat dalam melakukan *paja* tanaman kelapa

Paja tanaman kelapa yang dilakukan masyarakat Desa Ketong berdasarkan atas dorongan kebutuhan mendesak dan memerlukan uang dengan jumlah yang cukup besar, sekalipun menunggu hasil panen kemungkinan tidak dapat menutupi besarnya uang yang dibutuhkan. Biasanya uang hasil pinjaman diperlukan untuk biaya pendidikan anak, membayar hutang dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara seorang petani yang bernama bapak Arianto sebagai berikut :

Alasan saya melakukan *paja* tanaman kelapa yaitu untuk membayar hutang, karena yang punya uang sudah membutuhkannya sehingga saya memutuskan untuk melakukan *paja* tanaman kelapa agar dapat melunasi hutang tersebut.¹²

¹¹Muhidin. Petani.

Hal ini ditambahkan lagi oleh ibu Suharti sebagai berikut :

Alasan saya melakukan *paja* tanaman kelapa dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak yaitu membayar uang semester anak saya dan untuk biaya pengobatan bapak saya yang memerlukan biaya yang sangat banyak. Sehingga kami memilih melakukan *paja* tanaman kelapa karena menurut kami itu adalah jalan yang sangat cepat.¹³

Hal ini ditambahkan lagi oleh bapak muhidin.

Alasan saya melakukan *paja* tanaman kelapa yaitu untuk menambah biaya pernikahan adik saya.¹⁴

Pada dasarnya masyarakat Desa Ketong melakukan *paja* tanaman kelapa karena tidak ada jalan lain ditempuh selain melalui *paja* tanaman kelapa. Kebutuhan-kebutuhan inilah yang pada akhirnya masyarakat merelakan tanaman kelapanya untuk *dipajakan*.

6. Keuntungan dan kerugian dalam melakukan praktek *paja* tanaman kelapa

Dalam melakukan semua transaksi pasti ada yang untung dan ada yang rugi. Penulis akan memaparkan keuntungan dan kerugian dalam melakukan *paja* tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Dongga sebagai berikut :

a. Keuntungan

Keuntungan sistem *paja* tanaman kelapa yang dilakukan masyarakat Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala yaitu bagi *pemaja* bisa

¹²Arianto. Petani.

¹³Suharti. URT.

¹⁴Muhidin. Petani

dengan mudah mendapatkan uang untuk kebutuhan yang mendesak dengan jumlah yang cukup besar. Keuntungan bagi penerima *paja* adalah mendapatkan pengembalian uang yang banyak apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan hasil panen tanaman kelapa selalu banyak dan harga jualnya selalu tinggi.

b. Kerugian

Kerugian dalam sistem *paja* tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala yaitu bagi penerima *paja* adalah apabila selama jangka waktu yang ditetapkan hasil panen tanaman kelapa dan harga jual paling sering menurun. Adapun kerugian dirasakan oleh *pemaja* karena jangka waktu yang diberikan terlalu lama sedangkan uang yang dipinjam tidak sebanding dengan jangka waktu yang diberikan. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Muhidin sebagai berikut :

Saya *memajakan* kelapa sebanya 160 pohon dengan jumlah uang sebanyak 10 juta dan jangka waktu yang diberikan selama 10 tahun. Saya terpaksa melakukannya *paja* tanaman kelapa karena tidak ada lagi jalan lain dan kami sangat membutuhkan uang tersebut.¹⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *Paja* merupakan kegiatan tolong menolong dalam bentuk pinjaman yang disertai dengan barang jaminan, dalam hal ini barang jaminannya adalah tanaman kelapa, dan menggunakan jangka waktu. *Paja* tanaman kelapa ini pada dasarnya kadang menguntungkan penerima *paja* kadang juga menguntungkan *pemaja*. Tergantung hasil panen dan harga jual.

¹⁵Muhidin. Petani

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Paja Tanaman Kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

Gadai merupakan sistem perjanjian atau akad dalam bermuamalah yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Perjanjian gadai ini dibenarkan dalam firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah (2) : 283. Sebagai Berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً.....^ط

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).¹⁶

Berdasarkan ayat di atas bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jamina pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dalam perjalanan, tetapi itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi saw. pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketikan itu beliau sedang berada di Madinah.¹⁷

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hasrat untuk hidup bersama. Lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang makhluk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dan atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, kerja sama antara manusia merupakan sebuah kebutuhan. Dalam kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan; Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: J-ART, 2004),49.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsil Al-Misbāh*, (Cet, 4: Ciputat : Lentera Hati, 2000), 570

yang tidak bisa dielakkan. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan suatu jaminan barang, sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman tidak dapat dikembalikan.¹⁸

Hal utama yang menjadi prinsipil dalam melaksanakan suatu transaksi ialah keabsahan akad dalam melakukan praktek gadai, termaksud dalam penelitian ini sistem *paja* tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukun dan syarat menurut Islam adalah :

1. Rukun

- a. *Aqid* (*pemaja* dan penerima *paja*)
- b. *Shighat* (lafaz *ījāb kabūl*)
- c. *Marhūn Bih* (utang)
- d. *Marhūn* (tanaman kelapa)

Dalam sistem *paja* tanaman kelapa yang terjadi di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala sudah terpenuhi rukunnya, yaitu adanya *aqid* (*pemaja* dan penerima *paja*), *shighat* (*ījāb* dan *kabūl*), *marhūn bih* (utang) dan *marhun* (tanaman kelapa).

2. Syarat

- a. *Persyaratan Aqid* (*pemaja* dan penerima *paja*)

Persyaratan *aqid* dalam sistem *paja* tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala peneliti melihat sudah memenuhi syarat. Yaitu orang yang melakukan akad sudah dewasa, sehat akalnya

¹⁸Hasan M. Ali, *Masail Fiqhiyah* (Ed. Revisi, Cet. 4: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),124.

(tidak gila atau mabuk) dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, Sebagaimana pendapat ulamā sebagai berikut.

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulamā Hanāfiyyah *ahliyah* adalah kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan akad jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad *rahn*. Maka disyaratkannya kedua belah pihak yang mengadakan akad *rahn* harus berakal dan *mumayyiz* (batas dimana seorang anak telah wajib mengerjakan shalat lima waktu sebelum memasuki masa akhir Baligh).

Sedangkan *ahliyah* di dalam *rahn* menurut selain ulamā Hanāfiyyah adalah kelayakan kompetensi melakukan jual beli dan kelayakan kompetensi untuk melakukan derma. Jadi akad *rahn* sah jika diadakan oleh orang yang sah akad jual beli dan dermanya. Karena *rahn* mengandung unsur derma yang tidak wajib. Oleh karena itu, akad *rahn* tidak sah jika diadakan oleh orang yang dipaksa untuk mengadakannya, oleh anak kecil yang belum *baligh*, oleh orang gila dan oleh *muflis* (orang yang jatuh bangkrut, pailit). Akad *rahn* juga tidak sah jika dilakukan oleh pihak wali, baik itu ayahnya, kakek atau *washi* (pengasuh dan pengelola harta anak yatim) kecuali adanya kondisi darurat atau terpaksa, atau adanya kemaslahatan dan kebaikan yang nyata bagi si anak yang berada di bawah perwakilan.¹⁹

b. Syarat Shighat (lafaz ijāb kabūl)

Syarat *shighat* dalam sistem *paja* tanaman kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena ketika melakukan ijab kabul salah satu pihak

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. terj.*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Cet. 1, jilid 6 ; Jakarta: Gema Insani, 2011), 112-113.

mensyaratkan sesuatu, yang dimaksud sesuatu di sini adalah jangka waktu pemanfaatan barang jaminan. Adapun pendapat para ulama tentang syarat *shighat* yang sebenarnya adalah sebagai berikut.

Ulamā Hanāfiyah berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh disyaratkan kepada waktu mendatang. Karena akad *rahn* memiliki unsur kesamaan dengan akad jual beli dilihat dari sisi bahwa *rahn* adalah jalan untuk membayar utang dan mendapatkan pembayaran utang.²⁰

Adapun menurut ulamā selain Hanāfiyah, syarat dalam gadai ada yang *sahih* dan yang rusak. Uraianya adalah sebagai berikut.

- 1) Ulamā Syāfi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam gadai ada tiga yaitu :
 - a) Syarat yang sah yaitu mensyaratkan di dalam akad *rahn* dengan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan atau konsekuensi akad *rahn* itu sendiri, seperti mensyaratkan diutamakan dan diprioritaskannya pihak *murtahīn* untuk dibayar utangnya ketika pihak *rāhin* tidak hanya memiliki tanggungan utang kepada *murtahīn* saja, akan tetapi juga memiliki tanggungan utang kepada orang lain.
 - b) Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku yaitu mensyaratkan dengan sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan, seperti mensyaratkan hewan yang digadaikan tidak makan makanan ini dan itu umpamanya, maka syarat seperti ini tidak sah dan tidak berlaku namun akad *rahn* yang ada tetap sah.²¹

²⁰Ibid., 118.

²¹Ibid., 119.

- c) Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad *rahn* yang ada ikut menjadi tidak sah seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikan pihak *murtahīn*, seperti mensyaratkan pihak *murtahīn* tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang yang ada telah jatuh tempo sedangkan pihak *rāhin* belum juga membayar utang yang ada kecuali setelah satu bulan misalnya.²²
- 2) Ulamā Mālikiyah mengatakan bahwa setiap syarat yang tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad dan tidak membawa kepada sesuatu yang haram, maka syarat tersebut sah. adapun syarat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad, maka syarat itu *fasid* (batal, tidak sah) dan menjadikan akad *rahn* yang ada ikut menjadi batal dan tidak sah.
- 3) Menurut Ulamā Hanābilah memiliki pendapat yang sama dengan pendapat ulamā Mālikiyah, yaitu bahwa syarat ada dua macam, sah dan *fasid*.
- a) Syarat yang sah adalah syarat yang mengandung kemaslahatan akad, tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad dan tidak membawa kepada sesuatu yang dibenci oleh syara.
- b) Syarat yang *fasid* adalah syarat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki akad, seperti mensyaratkan barang yang digadaikan tidak boleh dijual ketika utang yang ada telah jatuh tempo, atau mensyaratkan utang yang ada tidak dibayar dari harga barang yang digadaikan.²³

c. *Syarat Marhūn Bih (Utang)*

²²Ibid., 120.

²³Ibid., 121.

Marhūn bih dalam sistem *paja* tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong sudah terpenuhi syaratnya antara lain *marhūn bih* harus merupakan hak wajib diserahkan kepada pemiliknya, *marhūn bih* memungkinkan untuk dibayarkan dan hak atas *marhūn bih* harus jelas. Sebagaimana pendapat para ulamā sebagai berikut.

Marhūn Bih adalah hak yang diberikan ketika gadai. Ulamā Hanāfiyah memberikan beberapa syarat, yaitu :

- 1) *Marhūn Bih* harus merupakan hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya

Menurut ulamā selain Hanāfiyah, *marhūn bih* harus berupa utang yang ditanggung, maksudnya utang tersebut adalah utang yang wajib dibayar dan diserahkan oleh *rāhin*.²⁴

- 2) *Marhūn bih* memungkinkan dapat dibayarkan

Apabila *marhūn bih* tidak mungkin untuk terbayarkan dari *marhūn*, maka akad *rahn* tidak sah. Karena menerima gadai tujuannya adalah untuk mendapatkan pembayaran hak atau utang.²⁵

- 3) Hak atas *marhūn bih* harus jelas

Ulamā Syāfi'īya dan Ulamā Hanābilah mensyaratkan tiga hal terhadap *marhūn bih* seperti berikut :

- 1) Berupa tanggungan utang yang positif dan wajib, seperti jaminan utang, nilai harga barang yang dirusakkan, atau berupa kemanfaatan seperti jasa.
- 2) Utang yang dijadikan *marhūn bih* sifatnya harus positif dan mengikat atau akan berujung positif dan mengikat.

²⁴Ibid.,123.

²⁵Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press, 2000), 53.

- 3) Utang yang dijadikan *marhūn bih* harus diketahui dengan jelas spesifikasinya, yaitu kadar dan sifatnya, oleh kedua belah pihak.²⁶

d. Syarat Marhūn

Barang jaminan dalam sistem *paja* tanaman kelapa sudah memenuhi syarat, karena barang yang dijadikan jaminan merupakan benda bernilai, harus berupa harta, dan barang jaminan statusnya milik pihak *pemaja*, barang jaminan yang dimaksud disini adalah tanaman kelapa. Sebagaimana syarat *marhūn* menurut ulamā Hanāfiyyah.

- 1) *Marhūn* harus bisa dijual

Yaitu *marhūn* harus ada ketika akad dan bisa diserahkan. Berdasarkan hal ini, maka tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad, tidak sah menggadaikan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada.

- 2) *Marhūn* harus berupa harta

Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak berupa harta, seperti bangkai hasil buruan tanah haram.

- 3) *Marhūn* harus memiliki nilai

Maksudnya boleh digunakan dan boleh dimanfaatkan menurut agama, sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari *marhūn* tersebut.

- 4) *Marhūn* harus jelas dan pasti

Sebagaimana halnya barang yang dijual juga disyaratkan harus diketahui dengan jelas dan pasti

²⁶Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 130-132.

5) *Marhūn* statusnya harus milik *rāhin*

Menurut ulamā Hanāfiyyah, syarat ini bukan merupakan syarat sah akad *rahn*, akan tetap syarat berlaku efektifnya akad *rahn*. Berdasarkan hal ini, maka bisa diketahui hukum menggadaikan harta milik orang lain.

3. *Rāhin* memanfaatkan *marhūn*

Sistem *paja* tanaman kelapa yang berada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala pihak *pemaja* memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan. Sebagaimana pendapat para ulamā sebagai berikut.

Ulamā Syāfi'iyah yang mengatakan boleh bagi *rāhin* memanfaatkan *marhūn* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak *murtahīn*.²⁷

Ulamā Hanāfiyyah mengatakan bahwa *rāhin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* dalam bentuk menggunakan, menaikin, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin *murtahīn*.²⁸

4. *Murtahīn* memanfaatkan *marhūn*

Pemanfaatan barang jaminan oleh penerima *paja* tanaman kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ketong sudah sesuai dengan syariat, sebagaimana pendapat ulama yang mengatakan bahwa pihak *murtahīn* boleh memanfaatkan *marhūn*.

Ulamā Mālikiyyah berpendapat apabila *rāhin* mengizinkan *murtahīn* untuk memanfaatkan *marhūn* atau *murtahīn* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *marhūn*

²⁷Ibid., 189

²⁸Ibid., 190

maka itu boleh jika utang yang ada adalah dikarenakan akad jual beli atau yang sejenisnya dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas agar tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang bisa merusak akad *ijarah* karena itu adalah bentuk jual beli dan *ijarah*, dan itu adalah boleh. Diperbolehkannya hal ini dengan cara *murtahīn* mengambil kemanfaatan tersebut untuk dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan kedalam pembayaran utang yang ada sedangkan sisa utang yang ada harus segera dilunasi.²⁹

Kesimpulannya adalah bahwa pemanfaatan *murtahīn* terhadap *marhūn* jika memang ada imbalan, tidak gratis, maka itu boleh *marhūn bih* berupa pinjaman utang maupun yang lainnya jika memang itu adalah dengan imbalan *ajrul mitsli* (biaya sewa standar). Namun jika pemanfaatan tersebut gratis tanpa imbalan, maka tidak boleh jika *marhūn bih* berupa pinjaman utang. Dan jika *murtahīn* memanfaatkan *marhūn* tanpa seizing *rāhin*, maka itu dihitung sebagai bagian dari pembayaran utang yang ada.

Sedangkan apabila *marhūn* adalah berupa hewan, maka *murtahīn* boleh memanfaatkannya apabila hewan tersebut adalah hewan kendaraan atau hewan perah, namun dengan syarat menaikinya dan memerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan *marhūn* yang dikeluarkan oleh *murtahīn*, dengan tetap memperhatikan sikap proposional dalam memberi nafkah dan biaya kehidupan *marhūn*. Meskipun *rāhin* tidak mengizinkan hal tersebut.³⁰

²⁹Ibid., 194

³⁰Ibid., 196

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini. Penulis menarik kesimpulan tentang sistem *paja* tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala sebagai berikut:

1. Sistem *paja* tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala yaitu diawali dengan perjanjian akad *paja* antara *pemaja* dan penerima *paja* yang dilakukan secara lisan karena alasan sudah saling percaya antara satu dengan yang lain, dan dihadiri oleh dua orang saksi dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. *Paja* tanaman kelapa biasanya dilakukan kepada pedagang atau kerabat terdekat. Proses pelunasan *paja* tanaman kelapa tidak menghitung ataupun mencatat setiap hasil panen, tetapi berpatokan kepada jangka waktu yang diberikan sehingga menimbulkan *gharar* didalam akad tersebut. Sistem *paja* tanaman kelapa kadang menguntungkan salah satu pihak kadang juga merugikan salah satu pihak.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *paja* tanaman Kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala rukun, syarat *aqid*, syarat *marhūn bih*, syarat *marhūn*, *rāhin* memanfaatkan *marhūn* dan *murtahīn* memanfaatkan *marhūn* sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang menjadi permasalahan adalah syarat *shighat* karena dalam melakukan akad

ījāb kabūl pihak penerima *paja* mensyaratkan sesuatu yang bisa saja merugikan salah pihak dikemudian hari.

B. Saran-Saran

Dalam kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan mengenai sistem *paja* tanaman kelapa di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala sebagai berikut :

1. Sistem *paja* tanaman kelapa yang terjadi pada masyarakat Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala ini harus diperhatikan akad yang diucapkan oleh *pemaja* dan penerima *paja* harus sesuai dengan syariat Islam. Karena akad dalam transaksi *paja* sangatlah penting dan menjadi ujung tombak dalam sah atau tidaknya suatu transaksi *paja* yang dilakukan oleh *pemaja* dan penerima *paja*, apabila akadnya saja salah maka bisa dipastikan sistem *paja* tersebut akan merugikan salah satu antara *pemaja* dan penerima *paja*.
2. Mengenai proses pelunasan *paja* tanaman kelapa hendaklah dicatat setiap pemasukan setiap hasil panennya agar diketahui berapa jumlah utang yang sudah terbayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan; Al-Jumanatul 'Ali, Departemen Agama RI, Bandung: J-ART, 2004
- Ali, Hasan M., *Masail Fiqhiyah*. Ed. Revisi, Cet. 4: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ali, Zanuddin, *Hukum Gadai Syariah*. Ed. 1, Cet. 1; Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*. Ed. 2, Cet. IX; Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Basyir, Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat* Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Bungi, Burhan, *Penelitian Kualitatif ;Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Bonaven Blog. *Pengertian Mendalam Mengenai Hukum Ekonomi Syariah Serta Prinsip Yang Terkandung Didalamnya*. <http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.htm>. diakses tanggal 09 Agustus 2018.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Fatah, Adib Bisri dan Munawwira A., *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Cet.3 ; Jakarta: Kencana, 2015.
- Hadi, Muhammad Sholekhul, *Penggadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Penggadaian Nasional*. Ed. 1; Jakarta: Salembah Diniyah, 2003.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Madia Pratama, 2007.
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah*,.Ed. Revisi. Cet. 4 Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ikrimah, "Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara". Skripsi tidak

diterbitkan .Palu: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2015.

al-Jaziry, Abd. Ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Fikr, T.th.

Kantono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Bandar Maju, 1996.

Khaelan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Interdipliner – Metode Penelitian Ilmu Agama Inter Konektif Interdisipliner Dengan Ilmu Lain*. Cet. 1 ;Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Maleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet, X; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Marton, Said, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Ed. 1, Cet. 1 ; Jakarta: Raga Grafindo Persada, 2002.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. Cet.1. Jakarta: Amza, 2010.

al-Naisabur, Imam Abi Husaini Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyari, *Sahih Muslim*. Beirut Libanon: Dār Fiqr, 1993.

Nasution, *Metode Research ;Penelitian Ilmiah; Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. .Ed.1, Cet. 6 ; Jakarta:Bumi Aksara. 2003.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*. terj. Kamaluddin A. Maerzuki, dkk. (Cet. 12; Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1993.

Shihab, M. Quraish. *Tafsil Al-Misbāh*, Cet, 4: Ciputat : Lentera Hati, 2000.

Sistem. Wikipedia, <http://id.m.www.wikipwdia.org/wiki/sistem.htm>. Diakses tanggal 30 Mei 2018

Sudarsono, Hadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: tp, t.th.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Cet.4 : Yogyakarta: Liberty, 2000.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* .Ed.1, Cet. 7: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

_____, *Fiqh Muamalah*. Ed. 1, Cet.11 ; Depok: Rajawali Pers, 2017.

Susilawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Kelapa Sawit Beserta Sistem Bagi Hasilnya ;Studi Kasus Desa Solonsa Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali*”. Skripsi tidak diterbitkan Palu: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2014.

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar.” *Metodologi Penelitian Sosial*” . Cet. 2 ; Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Usman, Suparman, *Hukum Islam; Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Wahid, Abdul, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*. Cet. 1; Surabaya: Arkola, 2004.

Yugiani, Sri, “*Praktek Gadai Sawah Ditinjau Dari Hikum Ekonomi Islam; Studi Kasus Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong*” skripsi tidak diterbitkan, Palu: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2013.

Zainuddin, *Al-Islam 2; Muamalah dan Akhlak*. Cet 1; Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1, jilid 6 ; Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*. Ed. 2, Cet. 8; Jakarta: Haji Masagung, 1994.

DOKUMENTASI





PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana gambaran umum tentang *paja* tanaman kelapa di Desa Ketong ?
2. Ketika anda melakukan *paja* tanaman kelapa tata cara seperti apa yang anda lakukan, apakah sistem yang anda lakukan berdasarkan tradisi atau berdasarkan syariat Islam ?
3. Apa yang menyebabkan anda melakukan *paja* tanaman kelapa ?
4. Kepada siapa anda melakukan *paja* tanaman kelapa ?
5. Berapa uang yang bias dipinjam dari hasil *paja* tanaman kelapa ?
6. Bagaimana sistem *paja* yang dilakukan ?
7. Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk mengembalikan barang jaminan ?
8. Bagaimana proses pelunasannya ?
9. Apa saja keuntungan dan kerugian dalam melakukan *paja* tanaman kelapa ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rara Amiati
Tempat/tgl. Lahir : Ketong, 02 September 1995
NIM : 14.3.07.0004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Jalur Gaza Blok F No. 3

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Handing
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung
Kabupaten Donggala
Nama Ibu : Aripa
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : URT
Alamat : Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung
Kabupaten Donggala

C. Riwayat Pendidikan

SDN 1 Ketong Tamat Tahun 2007
SMP YPTB Ketong Tamat Tahun 2010
MAN 2 Model Palu Tamat Tahun 2013